

Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris (Studi Kasus Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)

Shofia Hidayah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail : 180101071@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *Inheritance is property left by the testator after death. Inheritance in Islam is regulated in inheritance law, which is the law governing the transfer of property from a deceased person to a living family. In Islam, after a person dies, the inheritance he leaves must be immediately distributed to his heirs. But in fact, along with the development of the times, many things have changed, such as the inheritance distribution system in Islam, where people take the initiative to first manage their inheritance. Based on this, the authors are interested in researching this problem with the formulation of the problem, namely how are the practices, impacts, and views of Islamic law regarding the management of inheritance between heirs that occurred in Kayukul Village, Pegasing District, Central Aceh Regency. This research is a qualitative research with field research, the approach used is a normative-sociological approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials sourced from books, scientific works and research results in the field. Data collection techniques used are observation and interviews. The result of this research is that in Gampong Kayukul the management of inheritance between heirs is carried out by working on and managing the estate in the form of a garden together which then the results are used for daily needs. Then the management of this inheritance has a positive impact on the individual or each heir, while the negative impact comes from external. Regarding the view of Islamic law on the management of inheritance between heirs, this is something that is permissible as long as there is a prior agreement between the heirs and there is the pleasure or willingness of all heirs.*

Keyword: *Management, Inheritance, heirs.*

Abstrak: *Harta warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia. Harta warisan dalam Islam diatur dalam hukum waris, yaitu hukum yang mengatur masalah peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup. Dalam Islam setelah seorang meninggal dunia, maka harta warisan yang ia tinggalkan haruslah segera dibagikan kepada ahli warisnya. Namun pada faktanya seiring dengan berkembangnya zaman banyak hal yang berubah seperti sistem pembagian harta warisan dalam Islam, dimana masyarakat mengambil inisiatif untuk mengelola terlebih dahulu harta warisannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan rumusan masalah yaitu bagaimana praktik, dampak, serta pandangan hukum islam mengenai pengelolaan harta warisan antar ahli waris yang terjadi di Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan riset lapangan, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif-sosiologis. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku, karya ilmiah serta hasil penelitian di lapangan. Tehnik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini ialah di Gampong Kayukul pengelolaan harta warisan antar ahli waris dilakukan dengan cara menggarap dan mengelola harta warisan berbentuk kebun secara bersama-sama yang kemudian hasilnya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian pengelolaan harta warisan ini memberikan dampak positif kepada individu atau masing-masing ahli waris, sedangkan dampak negatifnya ialah berasal dari eksternal.*

Mengenai pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan harta warisan antar ahli waris ini adalah suatu hal yang diperbolehkan asalkan ada kesepakatan terlebih dahulu antar ahli waris dan adanya keridhaan atau kerelaan dari seluruh ahli waris.

Kata Kunci : Pengelolaan, Harta Warisan, Ahli Waris.

A. Pendahuluan

Hukum waris adalah ilmu yang membahas tentang harta pemilikan yang timbul karena kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia membutuhkan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya serta bagaimana cara mendapatkannya. Ketentuan tentang waris Islam ini ditetapkan oleh Allah dalam Firman-Nya yaitu di dalam QS. An-Nisa ayat 7-8, 11-12 dan 176. Pada ayat-ayat ini syarat tentang waris Islam sudah jelas maksud, arah serta tujuannya. Mengenai hal-hal yang membutuhkan penjelasan, baik yang sifatnya menegaskan maupun merinci sudah dijelaskan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* melalui hadist beliau.¹

Pemahaman mengenai ketentuan pembagian harta warisan yang terdapat dalam Al-qur'an berdasarkan kepada pemahaman tentang sifat hukum yaitu yang terdiri dari hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Ketentuan tentang pembagian harta warisan yang terdapat dalam Al-qu'an dan hadist merupakan ketentuan Hukum yang digolongkan ke dalam hukum yang bersifat memaksa, oleh sebab itu wajiblah bagi setiap pribadi muslim untuk menerapkannya.

Dapat dipahami bahwa ketentuan kewarisan tersebut merupakan suatu penjelasan yang secara tekstual terdapat dalam Al-Qur'an yang merupakan suatu hal yang mutlak dan menyeluruh bagi setiap umat muslim untuk menerapkannya dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, bagi umat muslim melaksanakan peraturan syariat yang ditunjuk oleh dalil-dalil yang sharih atau jelas, walaupun dalam perihal pembagian harta warisan sekalipun, adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak adanya dalil nash yang menunjukkan ketidakwajibannya.²

Namun seiring dengan berkembangnya zaman, banyak hal yang berubah seperti sistem pembagian harta warisan yang telah ditetapkan dalam Islam yang pada hakikatnya, pembagian harta warisan dianjurkan untuk segera dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. Namun dalam hal ini Islam tidak mengatur tentang kapan waktu pembagian harta warisan tersebut, sehingga beberapa dari masyarakat

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid V (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2013), p. 511.

² Ahmad Badawi, *Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa*, cet. I (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019), p. 4.

Shofia Hidayah: *Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris (Studi Kasus Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)*.

mengambil inisiatif untuk mengelola terlebih dahulu harta warisan sebelum dibagikan. Hal tersebut terjadi karena berbagai alasan seperti ahli waris lain belum bisa untuk mengelola harta sendiri, menjaga kerukunan antar para pewaris, karena adanya wasiat, hibah serta alasan adat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut dengan judul “*Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris (Studi Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)*”. Berdasarkan judul ini penulis menemukan penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian yang penulis lakukan, seperti penelitian yang diteliti oleh Muhammad Muslikhin Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga yang berjudul “*Pengelolaan Harta Waris Anak oleh Walinya (Studi Kasus di Dusun Ngepos Desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga)*” yang membahas tentang yaitu membahas tentang sistem pembagian harta waris di Dusun Ngepos Desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga dan bagaimana sistem pengelolaan harta waris anak oleh walinya.³

Dalam skripsi yang ditulis oleh Rasikh Adila Mahasiswi jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiyah Fakultas syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “*Lembaga Pengelola Harta Waris di Indonesia dalam Kasus Ahli Waris Tidak Ada*” yaitu fokus penelitiannya ialah membahas tentang lembaga pengelola harta waris dalam kasus tidak ada ahli waris berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta kesesuaiannya dengan lembaga baitul mal dalam konsep hukum Islam.⁴

Dalam skripsi yang ditulis oleh Ridwan Adi Setya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang berjudul “*Hak Orang Tua Dalam Mengelola Harta Waris Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 70/Pdt. P/2015/PN.Kdr)*” yaitu membahas tentang hak orang tua terhadap harta waris anak di bawah umur, kemudian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan wali pada penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 70/Pdt. P/2015/PN. Kdr.⁵

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh Munaseh Mahasiswa jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo yang berjudul “*Melacak Hak Pengelolaan Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam*” yaitu

³ Muhammad Muslikhin, “*Pengelolaan Harta Waris Anak Oleh Walinya (Studi Kasus Di Dusun Ngepos Desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga)*”, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Salatiga, 2018).

⁴ Rasikh Adila, “*Lembaga Pengelola Harta Waris Di Indonesia Dalam Kasus Ahli Waris Tidak Ada*”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013).

⁵ Ridwan Adi Setya, “*Hak Orang Tua Dalam Mengelola Harta Waris Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 70/Pdt. P/2015/PN. Kdr.)*”, Skripsi, (Universitas Jember, 2017).

membahas tentang konsep harta bersama menurut Pasal 92 KHI dan Pasal 124 dan 125 KUH Perdata serta perbedaan dan persamaan hak pemindahtanganan dan pengurusan harta bersama dalam Pasal 92 KHI serta Pasal 124 dan 125 KUH Perdata.⁶

Beberapa penelitian diatas sebagian besar meneliti tentang lembaga pengelola harta warisan, sedangkan penulis meneliti praktik, dampak serta pandangan hukum islam mengenai pengelolaan harta warisan antar ahli waris yang terjadi di Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan, wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah pertama, sumber data primer yaitu sumber data pokok/utama yang bersumber langsung dari sumbernya, seperti melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti.⁷ Kedua, sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung atau pelengkap yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, seperti jurnal, skripsi dan buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.⁸

Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Teknik analisis data yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif*, yaitu dimana penulis nantinya akan merincikan data dan informasi berdasarkan data-data yang diperoleh penulis di lapangan. Penulis juga mendeskriptifkan data yang telah dikumpul melalui dokumentasi, kemudian diolah dan dianalisis untuk dapat ditentukan data-data yang akurat, kemudian data-data tersebut di deskripsikan serta ditafsirkan untuk diambil kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut dapat diuraikan jawaban permasalahan yang penulis kemukakan sebelumnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian dan sumber hukum ilmu mawaris (*al-mawarist*)

Kata *mawarist* adalah jama' dari *mirast* (bentuk masdar dari *waritsa – yaritsu – irtsan – miratsan*) yang berarti mewarisi. Menurut Bahasa, pengertian *al-mirats* adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum

⁶ Munaseh, “*Melacak Hak Pengelolaan Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010).

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), p. 106.

⁸ *Ibid.* p. 107.

lain. Dengan demikian, obyek kewarisan sangat luas tidak hanya terbatas pada harta benda melainkan juga berupa ilmu, kebesaran, kemuliaan dan sebagainya.⁹

Secara istilah ilmu waris adalah ilmu dengan kaidah fikih dan akuntansi (perhitungan) dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia, atau ilmu pembagian at-tirkah kepada kerabat yang berhak menerimanya menurut syari'at Islam.¹⁰

Adapun salah satu sumber hukum ilmu mawaris ialah dalam qur'an surah An-Nisa ayat 7 dan masih banyak ayat qur'an lainnya yang membahas tentang hukum waris. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ بِمَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ يَمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

Artinya: "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisa [4]: 7).

2. Rukun dan syarat kewarisan

Seseorang baru bisa berhak menerima warisan bila terpenuhi rukun dan syarat kewarisan. Adapun rukun kewarisan itu adalah:

- a. Orang yang telah mati dan meninggalkan harta yang akan beralih kepada orang yang masih hidup disebut pewaris atau *al-muwarrist*.
- b. Harta yang beralih dari orang yang mati kepada orang masih hidup yang disebut harta warisan atau *al-mawrust*.
- c. Orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati tersebut yang disebut ahli waris atau *al-warist*.¹¹

Adapun syarat kewarisan ialah sebagai berikut:

- a. Kematian pewaris secara hakiki, secara hukum, atau secara asumtif. Kematian secara hukum misalnya, qadhi menetapkan kematian orang yang hilang sehingga ketetapan ini menjadikannya seperti orang yang mati secara hakiki. Kematian asumtif misalnya, seseorang menyerang seorang perempuan hamil dengan pukulan hingga janinnya gugur dalam keadaan mati, lalu diasumsikan bahwa janin ini pernah hidup meskipun itu tidak dapat dibuktikan.

⁹ Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), p. 38.

¹⁰ Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, Fakhurrrazi M. Yunus (ed.), (Banda Aceh: Awsat, 2020), p. 17.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), p. 152.

- b. Kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris, meskipun secara hukum, seperti kandungan. Kandungan dianggap hidup secara hukum karena bisa jadi ruh belum ditiupkan ke dalamnya. Jika kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris tidak diketahui, misalnya pada orang-orang yang tenggelam, orang-orang yang terbakar, atau orang-orang yang tertimpa bangunan, maka tidak ada pewarisan di antara mereka seandainya sebagian dari mereka mewarisi sebagian yang lain. Harta masing-masing dari mereka dibagikan kepada para ahli waris mereka yang masih hidup.
- c. Tidak ada salah satu dari hal-hal yang menghalangi pewarisan, seperti yang akan dijelaskan pada poin berikutnya.¹²

3. Sistem waris dalam Islam

Ada beberapa ketentuan yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, antara lain ialah sebagai berikut:

- a. Kekerabatan (nasab/keturunan)
- b. Perkawinan
- c. *Wala'* (pembebasan hamba sahaya)
- d. Sesama muslim

Adapun hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut:

- a. Perbudakan
- b. Pembunuhan
- c. Berbeda agama
- d. Berlainan negara

4. Pengelolaan harta warisan antar ahli waris

Pengelolaan atau kerjasama dalam hukum islam disebut dengan *syirkah*. Sedangkan mengelola harta atau kerjasama dalam hal pekerjaan yaitu *syirkah al-mal*, ialah kesepakatan dua orang atau lebih untuk menyerahkan harta mereka masing-masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengelola harta itu, bagi setiap yang berserikat memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan.¹³

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, cet. 2 (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), p. 513-514.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), p. 130.

Adapun rukun dan syarat *syirkah* secara umum menurut ulama fikih terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkannya. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* adalah *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan kehendak melakukan *syirkah* yang datang dari para pihak yang berakad. Sementara itu, menurut jumbuh ulama rukun akad ada empat, yakni dua orang yang berakad (*aqidain*), *maqid 'alaih* (objek *syirkah*), yang terdiri dari modal dan keuntungan, *ijab* dan *qabul*.

Berkaitan dengan praktik pengelolaan harta warisan antar ahli waris di Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah yaitu dengan cara ahli waris melakukan kesepakatan terlebih dahulu, kemudian harta warisan tersebut digarap secara bersama-sama. Hasil dari pengelolaan harta warisan tersebut akan dikelola oleh salah satu ahli waris, untuk keperluan hidup sehari-hari.

Semua hal apapun yang dilakukan pasti akan menimbulkan dampak dari hal yang dilakukan tersebut. Jika dikaitkan dengan dampak yang terjadi dari pengelolaan harta warisan antar ahli waris di Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah ialah sebagai berikut:

a. Dampak positif

Dampak positif dari pengelolaan harta warisan antar ahli waris di Gampong Kayukul tersebut ialah:

- 1) Hasil dari pengelolaan harta warisan yang dilakukan secara bersama-sama lebih terarah, jelas dan terperinci. Misalnya, uang hasil dari pengelolaan kebun digunakan untuk keperluan ahli waris yang masih sekolah dan kuliah, kemudian uangnya dibelikan untuk keperluan dapur, dan sebagainya.
- 2) Sangat membantu ahli waris lain yang belum mampu mengelola harta warisan sendiri, jadi harta warisan yang ditinggalkan pewaris tidak terbuang sia-sia untuk bersenang-senang dengan hal yang tidak bermanfaat.
- 3) Ahli waris yang sudah bekerja tentu merasa terbantu dengan adanya pengelolaan harta warisan yang dikelola oleh salah satu ahli waris lainnya.
- 4) Rasa saling peduli antar saudara lebih terjaga, tidak mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya.¹⁴

b. Dampak Negatif

¹⁴ Hasil wawancara dengan kedua pihak keluarga yang melakukan pengelolaan harta warisan di gampong kayukul.

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden, penulis tidak menemukan dampak negatif secara internal dari pengelolaan harta warisan antar ahli waris yang terjadi di Gampong Kayukul. Maksudnya ialah tidak terdapat dampak negatif bagi masing-masing ahli waris mengenai pengelolaan harta warisan tersebut.

Namun, penulis menemukan dampak negatif secara eksternal. maksudnya ialah adanya ujaran dari pihak keluarga dan ujaran dari masyarakat mengenai harta warisan yang belum dibagikan, adanya pihak yang merasa terbebani akibat pihak keluarga yang bersangkutan terlalu perhitungan dalam hal keperluan sehari-hari, dan lain sebagainya.

5. Pandangan Hukum Islam terhadap pengelolaan harta warisan antar ahli waris

Dalam pandangan hukum Islam mengenai pengelolaan harta warisan antar ahli waris merupakan suatu hal yang diperbolehkan asal ada kesepakatan terlebih dahulu antar ahli waris dan adanya keridhaan atau kerelaan dari masing-masing ahli waris atas kesepakatan untuk mengelola harta warisan tersebut. Kesepakatan yang dimaksud ialah dengan adanya akad kesepakatan kerja sama dalam hal harta atau pekerjaan dan harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam bab *syirkah* (kerja sama).

Syirkah ini boleh dilakukan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah karena tujuan dari akad ini adalah mendapatkan keuntungan serta menjaga harta. Namun, ulama Syafi'iyah, Imamiyah, Zufar pengikut Hanafiyah berpendapat, *syirkah* ini batal. Menurut mereka, *syirkah* ini khusus terhadap harta, bukan pekerjaan karena pekerjaan tidak dapat diukur, dalam *syirkah* ini ada ketidakjelasan dan penipuan.¹⁵

D. Penutup

Harta warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia. Harta warisan dalam Islam diatur dalam hukum waris, yaitu hukum yang mengatur masalah peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup. Dalam Islam setelah seorang meninggal dunia, maka harta warisan yang ia tinggalkan haruslah segera dibagikan kepada ahli warisnya. Namun pada faktanya seiring dengan berkembangnya zaman banyak hal yang berubah seperti sistem pembagian harta warisan

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2016), p. 198.

Shofia Hidayah: *Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris (Studi Kasus Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)*.

dalam Islam, dimana masyarakat mengambil inisiatif untuk mengelola terlebih dahulu harta warisannya. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan cara melakukan kesepakatan terlebih dahulu antar ahli waris. Dari pengelolaan harta warisan tersebut maka timbullah dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Kemudian, jika membahas tentang pandangan hukum Islam mengenai harta warisan tersebut ialah tidak mengapa selama adanya kesepakatan antar ahli waris dan adanya keridhaan atau kerelaan antar ahli waris terhadap harta warisan yang dikelola terlebih dahulu

E. Daftar Pustaka

- Ahmad Badawi, *Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa*, cet. I. (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, Fakhurrazi M. Yunus (ed.). (Banda Aceh: Awsat, 2020).
- Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021).
- Hasil wawancara dengan kedua pihak keluarga yang melakukan pengelolaan harta warisan di gampong kayukul.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Muhammad Muslikhin, “*Pengelolaan Harta Waris Anak Oleh Walinya (Studi Kasus Di Dusun Ngepos Desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga)*”, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Salatiga, 2018).
- Munaseh, “*Melacak Hak Pengelolaan Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010).
- Rasikh Adila, “*Lembaga Pengelola Harta Waris Di Indonesia Dalam Kasus Ahli Waris Tidak Ada*”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013).
- Ridwan Adi Setya, “*Hak Orang Tua Dalam Mengelola Harta Waris Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 70/Pdt. P/2015/PN. Kdr.)*”, Skripsi, (Universitas Jember, 2017).
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2016).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid V. (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2013).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, cet. 2. (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013).
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Grafik Grafika, 2011).